



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
 JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN MELALUI
 PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERMOHON**
 Nomor : 92/Pdt.P/2024/PN.Srp.

Pada hari Selasa Tanggal, 29 April 2025 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH.,
 Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Hakim Pengadilan Negeri
 Semarang tersebut, dalam perkara perdata No :92/Pdt.P/2024/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

SUHENDRA, NIK: 3275011201900015, Tempat/Tgl. Lahir di Bekasi, 12-01-1990,
 Kewarganegaraan Indonesia, yang beramat di Jalan Dewi Sartika Nomor
 11, RT 002,RW 005, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi
 Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada permohonan
 dilakukan menjabat sebagai Direktur Utama PT. BANGUN NUSA
 PROPERTI yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Bahwa telah dilaksanakan panggilan terhadap Termohon pada tanggal 3 Desember
 2024 sesuai alamat yang tertera pada surat Permohonan yaitu di Jalan Dewi Sartika Nomor
 11, RT 002,RW 005, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,
 Provinsi Jawa Barat melalui surat tercatat dengan Nomor Resi P2412030093922, tanggal 3
 Desember 2024 dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 6 Desember 2024 menerangkan
 bahwa Termohon telah pindah sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon
 dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember
 2024 dan pada tanggal 16 Desember 2024 diperintahkan kembali oleh Hakim untuk
 memanggil Termohon melalui panggilan surat tercatat yang dikirim pada tanggal 16
 Desember 2024 dengan Nomor Resi P2412160104978, tanggal 16 Desember 2024,
 berdasarkan tracking Pos tertanggal 18 Desember 2024 diterangkan bahwa Termohon telah
 pindah sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon dikembalikan oleh pihak
 Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Desember 2024 selanjutnya
 berdasarkan hasil tracking Pos dan pengembalian relaas tersebut telah pula dilaksanakan
 panggilan umum pada Kantor Bupati Klungkung, Radio Srinadi Klungkung serta website
 Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 7 Januari 2025 dan 13
 Februari 2025 namun Termohon tidak hadir sampai perkara Nomor : 92/Pdt.P/2024/PN Srp.
 diputus pada tanggal 28 April 2025 sehingga Hakim memerintahkan agar pemberitahuan
 putusan untuk Termohon dilaksanakan melalui pengumuman . ;

Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 28 April 2025 Nomor :
 92/Pdt.P/2024/PN Srp. dalam perkara antara :

I WAYAN SUARTA	Sebagai	<u>PEMOHON I</u>
I WAYAN SUYASA	Sebagai	<u>PEMOHON II</u>
I KOMANG SUANTARA, SE	Sebagai	<u>PEMOHON III</u>
TJOENG SAUW FUI	Sebagai	<u>PEMOHON IV</u>
-----	Melawan -----	
SUHENDRA	Sebagai	<u>TERMOHON</u>

Yang amarnya.....Hal.2

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarang

Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

IGUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002